

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengkonstruksi karakter hukum pidana di Indonesia, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai negara merdeka di zaman modern ini, Indonesia memiliki keinginan untuk membangun sistem hukumnya sendiri dengan ciri khas Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut Indonesia harus memiliki dasar. Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum di Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia yang memiliki tiga fungsi yakni sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu.

Hukum memiliki sebuah tujuan untuk menata kehidupan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apalagi di dalam undang-undang yang diatur tugas pejabat, khususnya pemerintahan yang sangat luas, untuk menetapkan, memelihara, dan mempertahankan suatu sistem aturan. Keamanan dan kesejahteraan warganya dalam arti seluas-luasnya. Lebih lanjut, asas konstitusional mengandaikan bahwa setiap lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara hanya dapat bertindak dengan cara yang diatur oleh konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan oleh konstitusi.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang. Di dalam sebuah persidangan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam membuat sebuah dakwaan terhadap terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, Jaksa mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama penyelidikan.¹ Sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana, untuk menghukum pelaku, perlu dilakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materil mengenai perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa. Pembuktian sebagaimana yang dimaksud tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, diperlukannya barang bukti.

Menurut Ansori Hasibuan, berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Keabsahan dan kelengkapan suatu barang bukti yang menentukan dan menguatkan tindak pidana dalam sebuah pengadilan dibutuhkan sebuah pengamanan atas barang bukti tersebut. Dikarenakan barang bukti merupakan salah satu elemen penting dalam penuntutan yang digunakan oleh Jaksa di dalam persidangan.²

Penegakan hukum yang efektif dan memerlukan pengelolaan bukti yang tepat dan integrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan Hukum Acara Pidana dalam menjamin kepastian hukum, diperlukannya sebuah lembaga yang mengatur dan mengelolah barang bukti.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979 Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

¹ Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUH AP*. (Yogyakarta: Liberty, 1984) hal 28.

² Hukumonline. Perbedaan Alat Bukti Dengan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana. 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana-lt5b99096a283f5?page=3> (2023)

mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Menurut Pasal 44 ayat (2) KUHP “Penyimpanan benda sitaan (barang bukti) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Namun, dalam penyimpanan barang bukti terdapat barang bukti yang mudah terlebur dapat menjadi kendala bagi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) karena dapat mempengaruhi ketidak lengkapan barang bukti pada saat dilakukannya penyelidikan. Seperti barang bukti yang berupa narkoba atau barang bukti yang mudah meleleh, pecah, dan terbakar. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penegakan hukum serta menurunkan kualitas pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana.

Putusan sebuah pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali, apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan upaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.³

Sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola barang bukti hasil tindak pidana, PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) harus mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Dalam membenahi sistem dan mekanisme

³ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Kosong Anem, 2003), hal 233-234.

pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana di Indonesia, guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dalam melakukan penyimpanan barang bukti harus memastikan keamanan barang bukti yang disimpan oleh PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan). Jika sistem pengelolaan barang bukti yang tidak memadai, hal ini dapat memperlambat proses penyidikan dan persidangan, bahkan mengakibatkan kehilangan atau kerusakan barang bukti, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) dan instansi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN LEMBAGA PENGELOLAHAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN (PB3R) DALAM MELAKUKAN PENGELOLAHAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA”** (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga mencapai sasaran dari judul skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis membuat perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana upaya lembaga Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dalam melakukan pengelolaan barang bukti hasil Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh lembaga Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dalam mengelolah barang bukti hasil Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Lembaga Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Bukti (PB3R) dalam melakukan pengelolaan barang bukti hasil Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dalam mengelola barang bukti hasil Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis, manfaat praktis maupun manfaat bagi penulis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Medan, serta mengetahui peranan lembaga PB3R (Penelolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam mengelola barang bukti. Dan dapat menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mengelola barang bukti hasil tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang berkepentingan dalam mengelolah barang bukti di Kejaksaan Negeri Medan.
- b. Mampu menambah wawasan dan memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai pengelolaan barang bukti.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai pemikiran bagi pengembang pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan pembelajaran mengenai peranan PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) dalam mengelolah barang bukti hasil tindak pidana.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang peranan lembaga PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) dalam melakukan pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Pidana di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Dan Barang Rampasan

1. Pengertian Barang Bukti dan Barang Rampasan

Barang Bukti

Barang bukti terdiri dari kata “bukti” yang memiliki arti antara lain, sesuatu yang dapat menjawab atau menyangkal sebuah dari tindakan. Dalam sebuah konteks hukum, bukti dapat dipergunakan untuk mendukung atau menyangkal fakta-fakta yang relevan dalam sebuah persidangan atau proses hukum.

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.⁴

Menurut Ansori Hasibuan, berpendapat barang bukti ialah yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh

⁴ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 254.

penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.⁵ Sedangkan dalam penjelasan KUHAP Pasal 46 ayat 1, barang bukti didefinisikan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan. Benda/barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁶

Untuk itu barang bukti yang dimaksud seperti yang dimaksud dalam Pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 42 HIR (*Herzien Inladsch Reglement*), Menyebutkan bahwa pegawai, pejabat dan orang-orang yang berwenang harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan, barang yang dicuri, dan barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan.
- b. Pasal 63 HIR (*Herzien Inladsch Reglement*), Ia hendaknya merampas senjata-senjata dan alat perkakas yang ternyata atau diduga dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu atau dimaksud melakukan perbuatan itu, demikian juga sekalian barang yang lain dapat dipakai untuk menjadi barang bukti.
- c. Pasal 1 angka 2 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Penyidik adalah serangkaian tindakan dalam menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵ Hukumonline, *Apa Perbedaan Alat Bukti Dengan Barang Bukti*, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/> (2023).

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.2, Jakarta: Rineka Cipta.1999. hal 47.

Untuk itu, barang bukti yang dimaksud adalah barang yang yang dihadirkan atau ditemukan dalam proses penyidikan dan penyelidikan pada suatu tindak pidana. Dan pada umumnya barang bukti mencakup benda fisik maupun dalam bentuk lainnya yang relevan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Dimana barang bukti tersebut merupakan peran penting dalam sistem peradilan pidana karena dapat memberikan bukti konkrit yang mampu ungkapkan fakta, dan mempermudah persidangan.

Barang Rampasan

Menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.⁷

Barang rampasan merupakan barang bukti yang telah berstatus *inkracht*, dimana barang bukti tersebut telah bersifat final dan tidak ada hubungannya dengan tindak

⁷ Agus Budiarta, *Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara*, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12965/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-RampasanNegara.html#:~:text=Barang%20rampasan%20negara%20merupakan%20Barang.putusan%20pengadilan%20dinyatakan%20dirampas%20untuk> (2023).

pidana lain. Barang rampasan yang ditetapkan sebagai hasil dari penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya.

Barang rampasan yang tidak dikelola secara optimal dapat merugikan , dimana negara kehilangan peluang untuk memperoleh manfaat dari aset tersebut (*opportunity loss*), negara harus menyediakan tempat penyimpanan dan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan atas barang rampasan tersebut. Karena itu, perlu kepedulian dan kesadaran seluruh pihak terkait manajemen aset barang rampasan negara serta berperan aktif dalam mengoptimalkan manfaatnya. Permasalahan-permasalahan yang saat ini dialami dalam manajemen aset barang rampasan negara perlu dilakukan perbaikan dengan pendekatan strategis, komprehensif, integratif dan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga terdapat kesamaan langkah guna mengoptimalkan manfaat barang rampasan negara.⁸

2. Fungsi Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Barang Bukti

Barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
- b. Untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai

⁸ *Ibid.*

suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana.⁹ Barang bukti dapat berupa benda fisik, dokumen, catatan, atau hasil forensik lainnya yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta terkait dengan suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.¹⁰

Barang Rampasan

Fungsi rampasan dalam konteks penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dipergunakan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Harta rampasan yang diperoleh dari penjahat dapat dijual atau dilelang untuk mendapatkan dana yang kemudian dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban.
- b. Barang sitaan yang berasal dari tindak pidana melawan hukum dapat disita dan ditarik dari peredaran. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan mencegah mereka untuk melanjutkan kegiatan kriminalnya. Selain itu, barang sitaan seperti narkoba atau senjata ilegal juga harus dimusnahkan agar tidak kembali masuk ke masyarakat atau digunakan kembali dalam tindak pidana.
- c. Hasil rampasan yang telah disita dan dilelang dapat menjadi sumber pendapatan bagi lembaga penegak hukum. Dana yang diperoleh dari penjualan barang sitaan

⁹ A. Ashari, *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*. *Jurnal AL Hikam*, Volume 1 Nomor 3, 2017, hal 4.

¹⁰ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981, hal 98.

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penegakan hukum, termasuk penyelidikan, persidangan, dan kegiatan operasional lainnya¹¹.

- d. Kebijakan penggunaan dan penegakan hukum terhadap barang curian dapat memberikan efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Ketika mereka menyadari bahwa harta dan keuntungan yang mereka peroleh dari suatu kejahatan dapat disita atau disita, hal ini dapat menjadi pencegah yang kuat dan mempengaruhi mereka untuk tidak melanggar hukum.

Dalam menjalankan fungsinya, penting bagi lembaga penegak hukum seperti PB3R untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan barang sitaan.

3. Penggolongan Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Menurut Pasal 181 KUHAP, ayat (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. ayat (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga boleh hakim ketua sidang kepada saksi.

Menurut Pasal 281 HIR ayat (1) Pada waktu saksi memberikan kepada pesakitan segala barang-barang yang dapat membuktikan dan menanyakan kepadanya, apakah ia mengenal barang bukti itu, ayat (2) Ketua akan memperlihatkan juga barang-barang itu kepada saksi, jika ada alasan untuk itu. Pesakitan adalah tahapan dalam proses peradilan pidana dimana pihak yang diduga melakukan tindak pidana (terdakwa) hadir di pengadilan untuk mendengarkan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum atau pihak lain yang berkepentingan. Pada tahap ini, terdakwa diberi

¹¹ Agus Budianta, *Op. Cit.*

kesempatan untuk memberikan pembelaan, menghadirkan bukti atau saksi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Pesakitan biasanya dilakukan setelah tahap penyidikan dan penahanan. Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan surat dakwaan yang menyebutkan tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa kemudian berhak menanggapi surat dakwaan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penjatuhan hukuman, penuntut umum dan pembela (pengacara terdakwa) akan mengajukan argumen dan bukti untuk mendukung posisinya masing-masing. Terdakwa juga berhak mengajukan saksi dan bukti untuk membela diri. Setelah penahanan selesai, pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa, putusan bersalah, atau penundaan sidang untuk memperoleh bukti tambahan. Putusan ini akan menjadi dasar putusan akhir pengadilan mengenai bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Perlu diketahui bahwa proses penjatuhan hukuman dan tahapan-tahapan yang terlibat dapat berisi perincian, tergantung pada sistem peradilan pidana di negara tertentu. Dalam hal supaya hakim tidak keliru atau tidak salah dalam menggunakan barang bukti di dalam proses pengadilan. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi umum yang digunakan untuk menggolongkan barang bukti:

- a. Bukti Fisik: Ini termasuk benda atau bahan berwujud yang terkait dengan dugaan kejahatan. Contoh barang bukti fisik termasuk senjata, uang palsu, barang curian, atau benda lain yang relevan dengan kejahatan.

- b. **Bukti Dokumen Elektronik:** Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹² Contoh barang bukti elektronik antara lain adalah file komputer, rekaman telepon, pesan teks, email, atau jejak digital lainnya yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.
- c. **Bukti Dokumen:** Ini termasuk dokumen atau rekaman tertulis yang relevan dengan dugaan kejahatan. Bukti dokumen dapat berupa surat, kontrak, nota, kwitansi pembayaran, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara.
- d. **Bukti Forensik:** Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, bukan alat bukti itu sendiri. Demikian yang dijelaskan oleh Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar dalam artikel Forensik, Jalan untuk Mengungkap Kasus Pidana.¹³ Contoh

¹² Hukumonline, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*. 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/> (2023).

Hukumonline, *Forensik dan Ruang Lingkupnya Dalam Mengungkap Tindak Pidana*. 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana-cl6647/> (2023).

bukti forensik meliputi sidik jari, sampel DNA, jejak sepatu, atau analisis balistik yang digunakan untuk menghubungkan tersangka dengan kejahatan tersebut.

- e. Bukti Digital: Ini mengacu pada bukti yang terkait dengan dunia digital, seperti data komputer, perangkat penyimpanan elektronik, atau informasi yang ditemukan di media sosial atau situs web yang relevan.

Mengenai barang-barang yang diperoleh dan barang-barang yang dipakai dalam melakukan tindak pidana kejahatan ada pula satu golongan lagi, dimana barang bukti yang setelah putusan persidangan dapat dirampas, dimana barang bukti yang dapat dirampas dibagi menjadi dua golongan antara lain:

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya. Barang-barang ini disebut *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari yang terhukum dan berasal dari kejahatan, baik kejahatan *dolus* maupun kejahatan *colpous*. Dalam hal *corpora delicti* itu diperoleh dengan pelanggaran (*overtredein*) maka *corpora delicti* itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang misalnya, Pasal-pasal 502 ayat (2) KUHP, 519 ayat (2) KUHP, 549 ayat (2) KUHP dan lain-lain.
- b. Barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya: sebuah pistol, sebuah pisau belati sebuah golok, alat-alat untuk melakukan abortus dan lain-lain barang-barang ini disebut *instrumenta delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja milik dari terhukum dan dipakai untuk melakukan satu kejahatan *dolus*. Dalam hal ini *instrumenta delicti* ini digunakan untuk melakukan kejahatan *colpous* atau pelanggaran maka *instrumenta delicti* hanya dapat dirampas dalam segala hal yang

ditentukan oleh undang-undang misalnya Pasal-pasal 502 ayat (2) KUHP, 205 ayat (2) KUHP, 519 ayat (2) KUHP, 549 ayat (2) KUHP dan lain-lain.¹⁴

Sebagaimana diketahui pengertian *corpora delicti* ataupun *instrumenta delicti* itu termasuk juga hewan dan ternak (Pasal 502 ayat (2) KUHP). Mengenai barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan dalam Pasal 39 KUHP harus milik dari terdakwa atau terpidana, sehingga terdakwa atau terpidana dapat merasakan akibat pidana tambahan yaitu perampasan sesuai dengan sifat hukuman menurut KUHP.

Namun ada pula ketentuan-ketentuan pidana dalam redaksinya tidak mengulangi dengan tegas prinsip umum bahwa barang-barang yang hendak dirampas itu harus milik terdakwa. hal ini seperti misalnya dimuat dalam Pasal-pasal 261 ayat 2, 275 ayat 2, 205 ayat 3, 519 ayat 2 KUHP. Apabila barang bukti yang hendak dirampas merupakan milik bersama antara terpidana dengan pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara tersebut, Dalam Pasal 273 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

- a. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasinya.
- b. Dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- c. Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual atau dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

¹⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal 168.

d. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan

Adapun prosedur eksekusinya diatur dalam Pasal 325a HIR adalah sebagai berikut:

Mengenai hukuman terdiri dari hukuman denda atau hukuman perampasan barang yang tertentu, maka pegawai yang dimaksud dalam Pasal 325 ayat 1 menentukan tempo yang selama-lamanya dua bulan dalam waktu mana hukuman denda itu harus dibayar lunas atau barang-barang yang dirampas itu harus diserahkan, atau jumlah uang yang ditaksir tentang barang itu pada waktu memutuskan itu harus dibayar. tempo Itu tiap-tiap kali boleh diperpanjang oleh pegawai tersebut, tetapi sekali-kali tidak dapat lebih dari satu tahun lamanya.

Untuk itu mengenai barang yang merupakan milik bersama antara terpidana dengan pihak ketiga yang tidak bersangkutan dalam perkara tersebut, Barang bukti yang telah dirampas sesuai dengan putusan hakim yang terjadi. biasanya Barang bukti yang dirampas untuk negara sifatnya merugikan keuangan negara misalnya dalam tindak pidana ekonomi tindak pidana korupsi dan disebabkan karena tindak pidana menimbulkan kerugian negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)

1. Pengertian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pengelolaan adalah

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola,
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
- c. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi,

- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁵

PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) bertugas mengelola barang bukti dan barang sitaan dalam rangka penegakan hukum. Lembaga ini berperan dalam mengatur, menyimpan, memelihara, dan mengelola barang bukti yang ditemukan atau disita dalam perkara pidana. Dan PB3R memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan dan keutuhan alat bukti dalam proses peradilan pidana. Sesuai dengan fungsi yang terdapat dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Lembaga ini bertugas untuk memastikan barang bukti tersimpan dengan baik, aman, dan terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. PB3R juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses yang layak kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penuntut umum, terdakwa atau pihak terkait lainnya, agar dapat menggunakan alat bukti sebagai alat bukti di persidangan.

2. Tugas Pokok Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R)

PB3R (Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan) dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya suatu badan khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola barang bukti hasil tindak pidana. Pembentukan PB3R (Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi pengelolaan barang bukti.

¹⁵ Agus Budianta, *Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara*. 2023, [\(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12965/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html#:~:text=Barang%20rampasan%20negara%20merupakan%20Barang,putusan%20pengadilan%20dinyat akan%20dirampas%20untuk\)](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12965/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html#:~:text=Barang%20rampasan%20negara%20merupakan%20Barang,putusan%20pengadilan%20dinyat akan%20dirampas%20untuk) (2023).

Berdasarkan Pasal 1009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Pembuktian dan Penyitaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan penyitaan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri dari dua bagian antara lain:

a. Subseksi Barang Bukti

Menurut Pasal 1012 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

b. Subseksi Barang Rampasan

Menurut Pasal 1012 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai

dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

3. Kedudukan Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R)

PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan memiliki kedudukan sebagai dari sistem penegakan hukum di suatu negara. meskipun konfigurasinya dan strukturnya sebagai entitas yang terkait dengan Kejaksaan dalam penegakan hukum.

Kedudukan PB3R biasanya diatur melalui peraturan atau kebijakan negara yang mengatur sistem peradilan pidana. Peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam pengelolaan barang barang bukti dan barang rampasan yang disita dalam konteks kejahatan.

PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) berfungsi sebagai penjamin keamanan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dan berperan dalam proses pemeliharaan dan penggunaan barang bukti sebagai alat bukti di dalam persidangan.

4. Fungsi Pengelolahan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R)

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1009, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

5. Prinsip Penyimpanan Barang Bukti

Barang bukti yang telah disita oleh penyidik, dan akan dipergunakan di dalam persidangan akan disimpan sampai barang bukti tersebut telah putus di persidangan (*inkracht*), adapun tata cara penyimpanan barang bukti tersebut, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, adalah:

- a. Menurut Pasal 44 KUHAP, Bahwa:
 - 1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
 - 2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Benda sitaan negara disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Tetapi, selama belum tersedianya tempat penyimpanan barang sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan barang sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Penyimpanan benda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.¹⁶

b. Menurut Pasal 45 KUHAP, bawa:

Dalam hal benda sitaan terdiri dari atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.

¹⁶ Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal 158-159.

2. apabila perkara sudah ditangani pengadilan maka benda tersebut dapat digunakan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyediakan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.¹⁸ Dimana barang yang dimaksud barang yang dapat mempermudah pelaku mendapatkan hukuman dan korban tersebut mendapatkan sebuah keadilan akibat dari tindakan pelaku.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 16, bahwa penyitaan adalah “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Menurut Peraturan Jaksa No. 7 tahun 2020, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa penyitaan adalah “Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Op.cit.*, Andi Sofyan dan Abdul Asis, hal 155.

tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya”.¹⁹ Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.²⁰

M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”²¹

Ketiga definisi diatas mengenai pengertian penyitaan dapat diambil sebuah kesimpulan ialah pengambilan barang milik orang lain untuk menguasai untuk sementara waktu, untuk kepentingan penyelidikan. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam melakukan sebuah penyitaan memiliki izin dari ketua pengadilan negeri setempat (KUHAP Pasal 38 ayat (1)).

Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.²² Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyitaan dapat dilakukan dengan cara:

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal 137-138.

²⁰ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal 19.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, 2005, hal 102.

²² Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 265.

1. Menurut KUHAP Pasal 40, Bahwa “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
2. Menurut KUHAP Pasal 41, bahwa “Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, Jawatannya atau perusahaan komunikasi atau angkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
3. Menurut KUHAP Pasal 42, bahwa:
 - a. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
 - b. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat tersebut berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukannya baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
4. Menurut KUHAP Pasal 43, bahwa “ surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau asas izin khusus pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, berikut ini merupakan tata cara melakukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, antara lain:

1. Menurut Pasal 38 KUHAP, bahwa dalam penyitaan, adalah:
 - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik melalui surat izin dari ketua pengadilan negeri terdekat.
 - b. Pada saat keadaan mendesak untuk melakukan sebuah penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan terdekat untuk memperoleh persetujuannya.
2. Menurut, Pasal 128 KUHAP, Bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan setelah ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.
3. Menurut Pasal 129 KUHAP, Bahwa pada saat melakukan sebuah penyitaan yang harus dilakukan adalah :
 - a. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang berhak atas benda itu atau keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - b. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang akan dibacakan terlebih dahulu, terhadap orang yang berhak atas benda tersebut dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dengan dua orang saksi.
 - c. Dalam hal orang yang berhak atas benda tersebut atau keluarganya tidak mau menandatangani hal tersebut, maka penyidik mencatat berita acara dengan menyebutkan alasannya.

- d. Turunan dari benda acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.
4. Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan:
 - a. Benda yang telah disita sebelum dibungkus, dicatat berat dan jumlah menurut jenis masing-masing benda sitaan tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang yang berhak atas benda tersebut dan lain-lain yang kemudian diberi cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
 - b. Dalam hal benda sitaan tersebut yang tidak dapat dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana di atas label yang ditempelkan pada benda sitaan yang semestinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.²³ Dalam ketentuan Pasal 86 KUHP sebagai berikut: “Apabila disebut kejahatan baik dalam arti suatu kejahatan yang tertentu pada umumnya atau suatu kejahatan pada khususnya, maka disini termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, jika dikecualikan oleh suatu peraturan lain”. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku II tentang

²³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal 509.

kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.²⁴ A.S Alam menjelaskan defenisi kejahatan dari dua sudut pandang, antara lain:

- a. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang elanggar hukum pidana.
- b. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime of view the cociological point of view*) Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²⁵ Sutherland berpendapat bahwa, *Criminal behavior ini violation of the criminal law No Matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law.*²⁶(Tingkah laku kriminal yang melanggar hukum pidana Tidak peduli berapapun tingkat asusila, tercela atau ketidaksenonohan suatu perbuatan bukanlah kejahatan kecuali jika dilarang oleh hukum pidana.)

Pemidanaan ialah penjatuhan pidana (*sentencing*) menjadi upaya yang legal yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman di seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²⁷ Kejahatan atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana merupakan sebuah masalah kemanusiaan juga sebagai permasalahan sosial, bahkan disebut sebagai *the oldehest social problem*, dalam membuat efek jera terhadap tindakan tersebut.

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal 78.

²⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI, 2015, hal 20.

²⁶ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hal 16.

²⁷ Anik Iftitah, Ady dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2008, hal 115.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.²⁸ Kejahatan merupakan pertanggungjawaban dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur kejahatan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa unsur kejahatan yang dapat ditemukan dalam berbagai konteks:

- c. Unsur Subjektif, unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya merujuk pada keadaan.²⁹ Unsur subjektif meliputi subjek dan unsur kesalahan. Kesalahan merupakan unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan pertanggungjawaban pidana.³⁰ Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut dicela atau tidak dicela.³¹ Unsur ini juga mencakup dengan kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- d. Unsur Obyektif, unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³² Dimana tindakan yang dilakukan si pelaku bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), tindakan yang dilarang oleh peraturan

²⁸ Melly Aida, M. A, *Perkembangan Konseptual Unsur-unsur Kejahatan Berat Terhadap Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter*. Fiat Justisia, 2011, hal 132.

²⁹ Hukumonline, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> (2023).

³⁰ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hal 179.

³¹ Togu Oktavianus Simbolon, July Esther, Jinner Sidauruk, *Pertanggung jawaban Pidana Komite Sekolah Yang menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)*. *Jurnal Hukum Patik*, Volume 07 Nomor 01, 2018, hal 3.

³² *Ibid.*

perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat tertentu dan keadaan tertentu.

- e. Bersifat melawan hukum, merujuk pada perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang tersedia.
- f. Tindakan yang dilarang, merujuk pada perbuatan yang secara spesifik dilarang oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- g. Motif, merujuk pada alasan pelaku melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum, merupakan sikap batin pelaku (*mens rea*) dalam melakukan sebuah kejahatan. Motif dapat digambarkan sebagai tujuan mendasar dari suatu tindakan yang menggerakkan niat seseorang. Dalam tindak pidana, motif seringkali dianggap tidak relevan, untuk itu perlu ada penyelidikan polisi dan kepastian dalam memastikan kesalahan seseorang atas penjelasan mengenai alasan yang dituduhkan, karena bertindak atau menahan diri dari bertindak dengan cara tertentu.³³

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

³³ Hukumonline, *Motif dan Niat dalam Tindak Pidana*, 2022, [https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-lt6368c05bb7e1c?page=2\(2023\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-lt6368c05bb7e1c?page=2(2023)).

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berhubungan dengan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.³⁴ Ruang lingkup penelitian, penulis memberikan batasan tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar menjadi terfocus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan. Adapun ruang linkup dalam penelitian ini adalah mengenai upaya lembaga Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dalam melakukan pengolahan barang bukti hasil tindak pidana berdasarkan studi di Kejaksaan Negeri Medan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dalam mengelolah barang bukti .

B. Lokasi Penelitian

Jl. Adinegoro No.5, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20233

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif – Empiris yang bersifat kualitatif, karena penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.³⁵ Maka penelitian ini membahas seputar asas asas, norma, kaidah, dari peraturan

³⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010, Hal 181.

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, hal 34.

perundang-undangan mengenai pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan).

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku yang mengedarkan minuman arak tanpa izin edar. Dalam hal ini maka Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, hal 93.

manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁷.

E. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian hukum normatif bersandar pada hukum formal, sehingga sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field reseacrh*). Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Pada dasarnya penelitian hukum normatif bersandar pada hukum formal, sehingga sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field reseacrh*).

Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak konvensi dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁸ Sumber bahan hukum dengan menggunakan data primer melauai wawancara atau observasi langsung ke lapangan di Kejaksaan Negeri Medan dan memperhatikan Undang-undang yang berlaku mengenai Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang -Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hal 141.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan dan pegangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang membahas sesuai dengan judul besar dari skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab dari permasalahan.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pokok permasalahan.³⁹ Metode penelitian kualitatif adalah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mengupulkan bahan hukum penulis menggunakan metode yaitu:

³⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, hal. 8.

- a. Mengumpulkan data-data dan informasi yang ada secara langsung dengan cara melakukan wawancara.
- b. Mengumpulkan buku-buku dan informasi melalui internet yaitu berupa jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis secara kualitatif. Dimana penelitian ini mengacu pada proses pengumpulan data yang dilakukan oleh terjun langsung lapangan dilakukan melalui observasi datau wawancara kemudian penulis menganalisa dan membahas, sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan tentang masalah yang telah diteliti sehingga diketahui kebenarannya.